

P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU SUDIRIA, laki-laki, lahir di Kedisan pada tanggal 18 April 1986, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Br. Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NI PUTU LISNA DEWI, perempuan, lahir di Batur Selatan tanggal 8 Februari 2003, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, dahulu beralamat di Br. Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Br. Maseman Dwi Tirta, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat agama di Bali pada tanggal 14 Pebruari tahun 2020 Kabupaten Bangli di mana penggugat berkedudukan sebagai puruse tergugat berkedudukan sebagai predana
2. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan benar serta untuk admisnistrasi kependudukan maka mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan di catatkan pada kantor badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana

kabupaten bangli pada tanggal 14 pebruari tahun 2019 perkawinn nomor : 5106-KW-05052020-0006 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh kepala badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kabupatenBangli pada tanggal 5 Mei 2020.

3. Bahwa Selama penggugat dengan tergugat menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I Dede Swantara . Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli, 17 Juni tahun 2020 yang dikeluarkan oleh kepala badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten Bangli : 22 Nopember 2021.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sering terjadi kurangnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat karena berbagai masalah rumah tangga yang terjadi, seiring berjalannya waktu dengan hubungan penggugat dan tergugat semakin renggang dan semakin kurangnya komunikasi dan keterbukaan satu sama lain.
5. Bahwa oleh karena penggugat merasa sudah tidak bisa lagi bertahan dengan terbuka maka tergugat pun pergi meninggalkan rumah sejak bulan 10 Oktober dan Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang serta tidak berkumpul lagi sebagai layaknya pasangan suami istri.
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta penggugat dan tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara penggugat dan tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
7. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilakukan menurut tata cara adat dan agama hindu dibali pada : 14 februari 2019 yang dilangsungkan dirumah penggugat yang beralamat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana penggugat berkedudukan sebagai parusa dan tergugat berkedudukan sebagai predan serta telah di daftarkan dan dicatatkan pada kantor badan kependudukan

catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten bangli : 14 februari 2019 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan nomor: 5106-KW-05052020-0006 yang di keluarkan oleh kepala Badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2019 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum Apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara penggugat dan tergugat sehingga permasalahan ini penggugat ajukan kehadiran yang terhormat ketua pengadilan negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama Maka penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim pengadilan negeri Bangli memberikan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada 14 Februari 2019 yang dilangsungkan di rumah penggugat yang beralamat di desa kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dimana penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat berkedudukan sebagai perdana serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 5106-KW-05052020-0006 taggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh kepala badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten Bangli pada tanggal 5 Mei 2020 adalah sah dan putus karena perceraian.
- 3) Memerintahkan kepada pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan penceraian tersebut pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta perceraian oleh kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 November 2021 dan 3 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat, namun perubahan tersebut tidak merubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU SUDIRIA Nomor 5106041804860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 5 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor 5106040505200002, atas nama Kepala Keluarga I PUTU SUDIRIA, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I PUTU SUDIRIA dengan NI PUTU LISNA DEWI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106-KW-05052020-0006, tanggal 5 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE SWANTARE yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106-LT-22112021-0024, tanggal 22 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I KETUT BUDIARTA

- Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilaksanakan di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Swantare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena adanya kesalahpahaman diantara keduanya sehingga menyebabkan percekocokan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana salah paham tersebut timbul karena Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang berumur sekitar 1 (satu) tahun yang sedang belajar jalan namun tidak kunjung bisa berjalan sehingga oleh Penggugat dan Tergugat kemudian diperiksakan ke dokter, namun oleh dokter dikatakan bahwa anak belum bisa berjalan karena memang belum waktunya anak untuk berjalan. Selanjutnya oleh Penggugat dan Tergugat anak dibawa berobat ke orang pintar (balian) yang kemudian di sarankan oleh Balian agar jangan memakan daging sapi, namun saran yang telah diberikan tersebut diabaikan oleh Tergugat dengan membeli bakso sapi meskipun telah dilarang hingga timbul percekocokan terus menerus diantara keduanya yang berujung pada perginya Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa perginya Tergugat dari rumah Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu tersebut dilakukan atas kehendak Tergugat sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat untuk diajak kembali pulang sekaligus dilakukan mediasi namun Tergugat menolak untuk rujuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sejak awal tahun 2021;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur, sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi serta tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sehingga lebih baik keduanya untuk berpisah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. I NENGAH NUJA

- Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilaksanakan di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Swantare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena adanya kesalahpahaman diantara keduanya sehingga menyebabkan percekocokan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana salah paham tersebut timbul karena Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang berumur sekitar 1 (satu) tahun yang sedang belajar jalan namun tidak kunjung bisa berjalan sehingga oleh Penggugat dan Tergugat kemudian diperiksakan ke dokter, namun oleh dokter dikatakan bahwa anak belum bisa berjalan karena memang belum waktunya anak untuk berjalan. Selanjutnya oleh Penggugat dan Tergugat anak dibawa berobat ke orang pintar (balian) yang kemudian di sarankan oleh Balian agar jangan memakan daging sapi, namun saran yang telah diberikan tersebut diabaikan

oleh Tergugat dengan membeli bakso sapi meskipun telah dilarang hingga timbul percekocokan terus menerus diantara keduanya yang berujung pada perginya Tergugat dari rumah Penggugat;

- Bahwa perginya Tergugat dari rumah Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu tersebut dilakukan atas kehendak Tergugat sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat untuk diajak kembali pulang sekaligus dilakukan mediasi namun Tergugat menolak untuk rujuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur, sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi serta tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sehingga lebih baik keduanya untuk berpisah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-05052020-0006 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya Tergugat tinggal di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-2), namun saat ini Tergugat tinggal di Banjar Maseman Dwi Tirta, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan

ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I Ketut Budiarta dan Saksi I Nengah Nuja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2019 berlokasi di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli serta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106-KW-05052020-0006, tanggal 5 Mei 2020. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sejak awal tahun 2021 dikarenakan adanya kesalahpahaman diantara keduanya sehingga menyebabkan percekocokan terus menerus yang puncaknya terjadi 2 (dua) bulan yang lalu dimana salah paham tersebut timbul karena Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang berumur sekitar 1 (satu) tahun yang sedang belajar jalan namun tidak kunjung bisa berjalan sehingga oleh Penggugat dan Tergugat kemudian diperiksakan ke dokter, namun oleh dokter dikatakan bahwa anak belum bisa berjalan karena memang belum waktunya anak untuk berjalan. Selanjutnya oleh Penggugat dan Tergugat anak tersebut dibawa berobat ke orang pintar (balian) yang kemudian di sarankan oleh Balian agar jangan makan daging sapi, namun saran yang telah diberikan tersebut diabaikan oleh Tergugat dengan membeli bakso sapi meskipun telah dilarang hingga kembali berujung pada suatu perselisihan dan perginya Tergugat dari rumah Penggugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat sebagai suami pernah berupaya mencari Tergugat sekaligus melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali sebagai upaya untuk mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil dan semenjak itu pula tidak ada komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat sehingga dari kondisi tersebut

mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan memilih untuk bercerai, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2019 berlokasi di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-05052020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Mei 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I NYOMAN SUPADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUPADI , S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Relaaas Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah | : | Rp100.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

----- +

Jumlah

: Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)